

BAB III

KEWARGANEGARAAN DALAM FILSAFAT POLITIK ARISTOTELES

3.1 Definisi Kewarganegaraan Menurut Aristoteles

Aristoteles memulai proses penelusuran definisi kewarganegaraan dengan menolak beberapa konsep yang dianggapnya salah. Adapun konsep-konsep yang keliru tentang kewarganegaraan dapat dibahas di bawah ini. *Pertama*, hak kewarganegaraan tidak ditentukan oleh tempat tinggal (berdiam atau tinggal di sebuah tempat khusus). Kediaman di suatu tempat khusus tidak membuat seseorang menjadi warga negara, sebab karakteristik seperti ini dimiliki pula oleh orang-orang yang bukan warga negara, dalam hal ini para hamba dan orang asing. *Kedua*, memiliki hak legal yang muncul dari kontrak komersial seperti hak untuk menuntut dan dituntut ganti rugi juga tidak membuat seseorang menjadi warga negara. Hak seperti ini bersifat sementara dan hanya terjadi antara orang-orang asing dan negara tertentu. Hak yang merupakan karakteristik dasar dari kewarganegaraan adalah hak politik.¹

Aristoteles kemudian mendefinisikan kewarganegaraan dengan berpatokan pada kepemilikan kantor-kantor politik. Kantor politik dapat dikualifikasi menjadi dua bagian, yaitu kantor yang terbatas/khusus dan kantor yang tidak dispesifikasi/tidak terbatas. Aristoteles mendefinisikan kewarganegaraan dalam hubungannya dengan kepemilikan kantor-kantor tak terbatas.² Namun definisi seperti ini dianggap tidak memadai, karena hanya berlaku untuk negara dengan sistem pemerintahan demokrasi. Maka dari itu, Aristoteles membarui definisinya dengan menandakan bahwa, “warga negara adalah orang-orang yang berhak untuk berpartisipasi dalam kantor deliberatif dan yudisial (*those who are entitled to take part in*

¹ Yosef Keladu Koten, *Etika Politik Aristoteles* (diktat), (Maumere: Ledalero, 2008), hal. 100.

² *Ibid.*, hal. 101.

deliberative or judicial office)”. Berdasarkan definisi ini, tipikal utama dari warga negara tidak lagi ditentukan oleh keanggotaan sebuah kantor tak terbatas tetapi “partisipasi” dalam proses deliberasi dan pengambilan keputusan. Definisi ini dianggap cocok untuk semua sistem pemerintahan/konstitusi.³ Menurut Aristoteles, ada tiga bentuk pemerintahan yang dianggap baik, yaitu monarki, aristokrasi dan *politeia*. *Politeia* dianggap sebagai bentuk pemerintahan terbaik.

Aristoteles mengatakan lebih lanjut bahwa seseorang yang mengambil bagian dalam administrasi deliberatif atau yudisial dikategorikan sebagai warga negara. Pada prinsipnya, warga negara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari negara. Oleh karena itu, negara dilihat sebagai “tubuh” warga negara, yang cukup menentukan dalam pencapaian tujuan hidup.⁴ Negara menampakkan cita-cita bersama dari setiap individu. Setiap individu mendambakan kesejahteraan hidup. Kesejahteraan harus diperjuangkan bersama dengan orang lain. Maka dari itu, manusia membentuk koloni hidup yang disebut *polis* (negara kota). Partisipasi warga dalam hidup politik sangat diperlukan.

3.2 Polis Dan Kewargaan Polis

3.2.1 Polis

3.2.1.1 Definisi Polis

Pengertian *polis* dapat ditemukan pada bagian awal karyanya yang berjudul “Politik”. Sebelum melangkah ke pengertian *polis* menurut Aristoteles, terlebih dahulu akan ditelusuri arti harafiah kata *polis*. Kata *polis* berasal dari bahasa Yunani yang berarti “kota” atau “negara

³ *Ibid.*, hal. 102.

⁴ Benjamin Jowett (Penerj.), *Politics Of Aristotle*, (Kitchener: Batoche Books, 1999), hal. 53. “He who has power to take part in the deliberative or judicial administration of any state is said by us to be a citizens of that state; and, speaking generally, a state is a body of citizens sufficing for the purpose of life”.

kota”. Di dalam *polis*, individu-individu membentuk suatu perkumpulan atau *koinonia* demi mewujudkan kesejahteraan umum.

Aristoteles mendefinisikan *polis* sebagai suatu komunitas politik (*koinonia*). Kata benda *koinonia* berakar dari kata sifat *koinos*, yang mengarah pada sesuatu yang dimiliki bersama atau yang dibagikan bersama.⁵ Selanjutnya dia mengatakan bahwa, *polis* lebih tepat dipahami sebagai suatu perpaduan (*compound*) dan keseluruhan daripada suatu kumpulan semata (*mere aggregation*).⁶ Pernyataan Aristoteles mengenai *polis* secara gamblang diungkapkan dalam buku politiknya.

Setiap negara kota (*polis*) merupakan sebuah komunitas pribadi-pribadi, dan setiap komunitas terbentuk dengan suatu tujuan bersama; sebab manusia selalu bertindak dalam mengusahakan “apa yang baik” sebagaimana yang dipikirkan oleh mereka. Tetapi, jika semua komunitas mengarah pada beberapa kebaikan, maka harus ada satu komunitas tertinggi dan yang merangkul semua komunitas lain demi menggapai kebaikan yang lebih tinggi. Komunitas inilah yang disebut negara kota atau komunitas politik, yang mengejar kebaikan yang lebih tinggi dari segala kebaikan.⁷

Polis terarah pada pencapaian kebaikan bersama. Kebaikan bersama menjadi cita-cita setiap individu. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, manusia membentuk komunitas hidup bersama yang disebut *polis* atau negara kota. Di dalam *polis*, setiap individu diberi ruang untuk terlibat dalam aktivitas politik. Dengan demikian, *bonum commune* (kebaikan bersama) dapat direalisasikan dalam hidup sehari-hari.

3.2.1.2 Tujuan *Polis*

Manusia adalah makhluk yang berpolitik (*zoon politikon*). Oleh karena hakekatnya sebagai makhluk politis, manusia membentuk suatu komunitas politik yang disebut *polis*. *Polis*

⁵ Yosef Keladu Koten, *Op. Cit.*, hal. 68.

⁶ Saut Pasaribu (Penerj.), *Op. Cit.*, hal. x.

⁷ Benjamin Jowett (Penerj.), *Op. Cit.*, hal. 3. “Every state is a community of some kind, and every community is established with a view to some good; for man kind always act in order to obtain that which they think good. But, if all communities aim at some good, the state or political community, which is the highest of all, and which embraces all the rest, aim at good in a greater degree than any other, and at the highest good”.

menjadi wadah yang cocok untuk mengaktualisasikan potensi manusia selaku makhluk politis. Dalam proses pengaktualisasian potensinya itu, manusia tentu membangun relasi dengan sesamanya. Di sana terjadi interaksi antara satu individu dengan individu lain. Dengan demikian, di dalam kehidupan *polis* tampak dua dimensi sekaligus yang terdapat pada manusia, yakni dimensi sosial dan dimensi politis.

Keberadaan *polis* dikehendaki oleh manusia yang mendambakan kesejahteraan dalam hidup. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, manusia membentuk koloni-koloni untuk membangun suatu kerja sama guna mewujudkan *bonum commune*. Salah satu bentuk hidup bersama yang dibangun oleh manusia adalah *polis*. *Polis* didirikan dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan para warganya. Mengenai tujuan *polis*, Aristoteles mengatakan demikian.

Ketika beberapa desa membentuk sebuah komunitas, entah mendekati ataupun sudah mencapai swasembada (*self-sufficing*) yang penuh, negara (*polis*) menjadi sungguh nyata (ada), memulainya dalam pemenuhan kebutuhan hidup semata, dan melanjutkan dalam eksistensinya “demi pencapaian kehidupan yang baik.”⁸

Dorongan untuk membentuk hidup bersama merupakan sesuatu yang alamiah. Namun dalam kebersamaan itu, manusia menghendaki suatu kehidupan yang baik. Maka dari itu, manusia membentuk suatu asosiasi hidup bersama yang bertujuan pada pemenuhan kebutuhan hidup. Jika semua kebutuhan hidup sudah terpenuhi, maka kelangsungan eksistensi manusia dapat terjamin. Di samping mempertahankan kelangsungan eksistensinya, manusia juga membangun *polis* guna memperjuangkan kesejahteraan bersama. *Polis* merupakan sesuatu yang bersifat swasembada, karena hanya di dalam *polis* manusia mampu mencapai hidup yang baik. Oleh karena itu, tujuan pembentukan *polis* adalah demi terciptanya kehidupan yang baik.

⁸ *Ibid.*, hal. 5. “When several villages are united in a single complete community, large enough to be nearly or quite self-sufficing, the state comes into existence, originating in the bare needs of life, and continuing in existence for the sake of a good life.”

3.2.1.3 Ciri-Ciri *Polis*

Polis memiliki keunikan tersendiri. Kehidupan *polis* merupakan suatu bentuk asosiasi (komunitas) politis yang dianut oleh masyarakat Yunani. Sebagai sebuah komunitas politik, *polis* memiliki identitas diri yang khas. Oleh karena itu, pada bagian ini penulis akan mencantumkan sejumlah ciri yang terdapat pada *polis*.⁹

Pertama, *polis* sebagai suatu lembaga yang memiliki “otonomi”. Kata “otonomi” mengandung arti memiliki hukum (*nomos*) sendiri. Hukum menjadi pedoman bagi warga negara (warga *polis*) dalam menjalankan kehidupan bersama di dalam *polis*. Dengan hukum, kehidupan warga *polis* menjadi lebih teratur. Hukum dicanangkan oleh manusia. Mereka yang menciptakan hukum bagi *polis* tertentu dianggap sebagai pendiri dari *polis* bersangkutan. Kehidupan warga yang diakomodir oleh hukum merupakan kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Yunani. Mereka tidak senang terhadap berbagai tindakan yang sembrono. Bagi mereka, hukum itu memanusiakan manusia.

Kedua, “swasembada” (*autarkeia*) dalam bidang ekonomi. Dengan istilah “swasembada” dimaksudkan bahwa sebuah *polis* mesti memenuhi kebutuhan para warganya. “Swasembada” dalam bidang ekonomi bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada negara lain. Meskipun ideal seperti ini tidak selamanya diwujudkan sepenuhnya, namun kemandirian (swasembada) dalam bidang ekonomi merupakan hal yang paling hakiki dalam *polis* Yunani. Aristoteles mendefinisikan “swasembada” (*autarkeia*) sebagai “hal yang mencukupi dirinya sendiri (*self-sufficient*), yang pada dirinya sendiri menjadikan sesuatu diinginkan (*desireable*) dan tidak memiliki kekurangan sama sekali”.¹⁰ *Polis* sebagai institusi yang bersifat “swasembada” tidak berarti bahwa dia menghasilkan segala sesuatu untuk

⁹ Kees Bertens, *Sejarah Filsafat Yunani, Op. Cit.*, hal. 26-28.

¹⁰ Embun Kenyowati (Penerj.), *Etika Nikomachean Aristoteles*, (Jakarta: PT Mizan Publika, 2004), hal. 12.

memenuhi kebutuhan para warganya. Sebuah *polis* tetap membutuhkan bantuan dari pihak lain dalam rangka menunjang kesejahteraan masyarakatnya. “Swasembada” *polis* artinya dia memiliki segala sesuatu yang diperlukan untuk mencapai kesejahteraan. Misalnya, swasembada dalam bidang ekonomi.

Ketiga, kemerdekaan politik diterapkan dalam sistem pemerintahan. *Polis* sebagai sebuah lembaga politik memiliki susunan kekuasaan. Susunan kekuasaan dinyatakan dalam bentuk lembaga-lembaga penting di bidang politik, seperti: sidang umum (*ekklèsia*), dewan harian (*bulè*) dan badan-badan pengadilan (*dikastèria*). Ketiga lembaga ini menjadi unsur penentu bentuk pemerintahan yang diterapkan dalam sebuah *polis*. Kita dapat mengetahui sistem pemerintahan sebuah *polis* dengan melihat partisipasi warga dalam lembaga-lembaga politik.

Dalam “sidang umum”, semua warga negara diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan politik. Jika “sidang umum” memainkan peranan dominan, maka bentuk pemerintahannya adalah demokrasi. Pada abad IV dan V, Athena menerapkan bentuk pemerintahan seperti ini. Kalau “dewan harian” memainkan peranan dominan, maka sistem pemerintahannya adalah oligarki atau aristokrasi. Sistem pemerintahan oligarki atau aristokrasi hanya memberi kesempatan kepada segelintir orang untuk mengambil bagian dalam bidang penyelenggaraan negara. Akan tetapi, *polis* Yunani juga pernah jatuh dalam tangan satu orang. Orang Yunani menyebutnya *tyrannos*. Pemahaman orang Yunani tentang kata *tyrannos* berbeda dengan makna yang terdapat dalam bahasa Inggris (*tyrant*= seorang lalim). Penguasa seorang “tiran” dalam *polis* Yunani tetap mengikuti hukum yang berlaku dan tidak bertindak sewenang-wenang.

Keempat, *polis* memberi dampak yang sangat penting bagi kedudukan *logos*. *Logos* dalam bahasa Yunani mengandung arti “kata” atau “bahasa”. Dengan adanya *polis*, *logos* mendapat tempat yang istimewa. *Logos* juga diartikan sebagai “rasio”. Tetapi dalam konteks

ini, terjemahan yang dipakai adalah “bahasa”. Bahasa memainkan peranan yang penting dalam kehidupan politik masyarakat Yunani. Bahasa digunakan untuk berdiskusi dalam sidang umum maupun sidang pengadilan. Kedua sidang tersebut bertujuan untuk menetapkan berbagai keputusan. Keputusan-keputusan tersebut disampaikan kepada khlayak ramai melalui bahasa. Para pemimpin biasanya meyakinkan publik dengan kemahiran berbahasa dan cerdas dalam membangun argumentasi.

Politik dan *logos* memiliki hubungan yang sangat erat. Keterkaitan antara bahasa dan politik memunculkan aliran sofistik dan ilmu retorika. Bahasa juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengembangkan filsafat dan ilmu pengetahuan lainnya. Aristoteles mampu menciptakan logika sistematis hanya karena bahasa. Bahasa menjadi medium untuk menyusun argumentasi serta syarat-syarat bagi ilmu pengetahuan pada umumnya. Bahasa menjadi alat perekat para warga *polis*. Komunikasi menjadi kunci pemersatu setiap individu. Agar komunikasi dapat terlaksana, maka dibutuhkan bahasa. Bahasa merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan manusia.

Kelima, urusan negara kota (*polis*) merupakan urusan warga pada umumnya. Kepentingan umum menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan *polis*. Dengan kata lain, kepentingan negara mengatasi kepentingan pribadi dan golongan. Berkaitan dengan sistem penyelenggaraan negara, tidak ada hal yang disembunyikan dari masyarakat. Keterbukaan menjadi prinsip utama dalam kehidupan *polis* Yunani. Dalam *polis* Yunani, urusan negara tidak hanya dijalankan oleh segelintir orang. Urusan negara adalah urusan semua warga. Transparansi dan akuntabilitas menjadi hal yang mutlak perlu dalam *polis*.

Masyarakat Yunani membina kesatuan dalam hidup bersama lewat pergaulan. Pergaulan antarwarga biasanya terjadi di pusat kota (*polis*). *Agora* menjadi pusat perjumpaan warga *polis*. *Agora* diterjemahkan dengan kata “pasar”. Kata “pasar” memiliki makna yang jauh lebih luas daripada makna pasar yang dipahami oleh khalayak ramai. *Agora* tidak hanya

dijadikan tempat transaksi barang. *Agora* memegang fungsi sebagai arena pertemuan, yang mana segala hal dibicarakan dan didiskusikan. Hal ini menandakan bahwa di era Yunani Kuno sudah diterapkan sistem pemerintahan terbuka. Semua warga bisa menyampaikan kritik dan pendapat secara bebas.

Keenam, setiap warga mendapat perlakuan yang setara. Kesetaraan warga negara ditunjukkan lewat partisipasi dalam bidang politik. Urusan negara tidak hanya didominasi oleh kelompok tertentu. Warga *polis* diberi ruang yang sama untuk mengambil bagian dalam penyelenggaraan negara. Tiap-tiap warga dapat mengembangkan bakat dengan leluasa.

Warga *polis* memiliki kesempatan untuk mengasah kemampuan retorika dan kecakapan dalam bertempur. Warga *polis* menunjukkan potensinya itu lewat kegiatan diskusi dan perang. Diskusi diperlukan dalam mempertimbangkan suatu perkara, sedangkan perang dibutuhkan guna menjaga pertahanan *polis*. Akan tetapi, kewargaan *polis* Yunani hanya disematkan pada laki-laki dewasa. Para pendatang, budak, anak-anak dan kaum wanita tidak diikutsertakan dalam kegiatan politik.

3.2.1.4 Elemen Pembentuk *Polis*

3.2.1.4.1 Rakyat

Rakyat menjadi elemen dasar dari sebuah *polis*. Individu-individu membentuk sebuah koloni untuk menjalankan aktivitas rasional. Dengan kemampuan yang ada, manusia menciptakan suatu organisasi hidup bersama yang disebut *polis*. Di dalam komunitas seperti inilah, manusia dapat menuangkan segala ide atau gagasannya demi terciptanya kesejahteraan umum. Inilah misi utama yang diperjuangkan oleh rakyat.

Menurut Oppenheimer Lauterpacht, rakyat adalah kumpulan manusia dari kedua jenis kelamin yang hidup bersama dan membentuk suatu masyarakat, meskipun mereka berasal dari keturunan yang berlainan, menganut kepercayaan yang berlainan, atau memiliki warna kulit

yang berbeda.¹¹ Dalam kaitan dengan *polis* Yunani, definisi tersebut memiliki unsur kemiripan meskipun masih ada perbedaan yang fundamental. Penduduk yang mendiami *polis* terdiri dari laki-laki dan perempuan. Namun, ada perbedaan mendasar dalam memperlakukan laki-laki dan perempuan. Kehidupan *polis* Yunani didominasi oleh laki-laki. Perempuan, budak dan anak-anak tidak termasuk kelompok warga *polis*. Walaupun demikian, mereka tetap mendiami *polis*. Tentu hal ini sangat berseberangan dengan unsur rakyat yang berlaku pada negara-negara modern.

Aristoteles mengatakan bahwa warga negara (rakyat) merupakan elemen yang paling esensial dalam *polis*. Tanpa rakyat, mustahil ada *polis*. *Polis* eksis karena dorongan alamiah dalam diri manusia yang senantiasa menghendaki hidup bersama. Oleh karena itu, manusia membentuk komunitas hidup sebagai perwujudan sosialitasnya. Rakyat merupakan kumpulan individu yang mendiami sebuah wilayah, yakni *polis*.

Individu-individu tersebut berasal dari keluarga. Keluarga terkomposisi atas pria dan wanita yang memiliki kehendak untuk menjalin hidup bersama. Pria dan wanita mempunyai kepribadian yang berbeda. Namun, keduanya membangun bahtera rumah tangga yang menjadi alat perekat hubungan. Rumah tangga adalah wadah yang memungkinkan pria dan wanita untuk menyatukan pikiran dan kehendak. Hal itu tampak dalam mengusahakan keharmonisan hidup bersama dan kesejahteraan keluarga. Manajemen hidup keluarga harus dilakukan secara baik dan teratur.

Tahap pertama yang harus dilalui oleh manusia menuju kehidupan *polis* adalah membangun rumah tangga. Rumah tangga menjadi fundasi terbentuknya sebuah *polis*. Rumah tangga akan tampak apabila ada persatuan antara perempuan dan laki-laki. Persatuan antara laki-laki dan perempuan bermuara pada satu tujuan, yaitu melanjutkan keturunan. Suami-isteri

¹¹ Max Boli Sabon, *Ilmu Negara*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994), hal. 17.

yang tergabung dalam rumah tangga memiliki tugas untuk melakukan pembiakan individu-individu (manusia). Hal ini tentu berdampak pada jumlah penduduk *polis*. Keluarga (rumah tangga) menjadi agen warga *polis*, karena dari keluargalah warga *polis* berasal.

Rumah tangga terdiri atas suami, isteri, anak-anak dan budak. Anak-anak adalah hasil hubungan suami dan isteri (laki-laki dengan perempuan). Laki-laki dan perempuan akan menjalin hubungan sebagai suami-isteri demi pengembangbiakan spesiesnya. Mengenai hal ini, Aristoteles mengatakan demikian.

Pada tempat yang pertama, harus ada persatuan antara orang-orang yang tidak dapat eksis tanpa satu sama lain. Laki-laki dan perempuan membangun hidup bersama untuk melanjutkan keturunan (dan ini merupakan persatuan yang dibentuk bukan karena maksud yang disengaja, tetapi karena dorongan alamiah sebagaimana yang terdapat pada hewan maupun tumbuhan, manusia pun memiliki dorongan alamiah untuk meninggalkan hakekatnya sendiri), dan secara alamiah harus ada persatuan antara unsur yang menguasai dengan unsur yang dikuasai, yang mana keduanya mesti dipertahankan. Oleh karena itu, unsur yang dapat meramalkan masa depan dengan kemampuan intelektualnya, sepatutnyalah dijadikan unsur yang memerintah dan tuan, sedangkan unsur yang mampu melakukan pekerjaan fisik karena kekuatan tubuhnya, dikelompokkan dalam unsur yang diperintah dan secara alamiah, dia adalah seorang budak. Maka dari itu, tuan dan budak memiliki kepentingan bersama.¹²

Alasan adanya *polis* adalah karena manusia ingin membentuk komunitas hidup bersama guna menciptakan kesejahteraan umum. Bertolak dari pernyataan tersebut, unsur rakyat menjadi hal yang paling fundamental dalam kehidupan *polis*. Peranan rumah tangga sangat diperlukan untuk menunjang keberadaan sebuah *polis*. Rumah tangga diadakan oleh dua insan berbeda (laki-laki dan perempuan), yang menyatakan niat mereka untuk hidup bersama. Di dalam lembaga inilah, individu-individu dilahirkan. Individu-individu tersebut kelak menjadi rakyat dari sebuah negara kota (*polis*).

¹² Benjamin Jowett (Penerj.), *Op. Cit.*, hal. 4. "In the first place there must be a union of those who can not exist without each other; namely, of male and female, that the race may continue (and this is a union which is formed, not of deliberate purpose, but because, in common with other animals and with plants, mankind have a natural desire to leave behind them an image of themselves), and of natural ruler and subject, that both may be preserved. For that which can foresee by the exercise of mind is by nature intended to be lord and master, and that which can with its body give effect to such foresight is a subject, and by nature a slave; hence master and slave have the same interest".

Populasi dari sebuah *polis* tidak boleh terlalu banyak. Idealnya, warga yang mendiami *polis* tidak boleh melampaui jumlah 5.000 jiwa.¹³ Sebuah kota (*polis*) yang terlalu banyak penduduknya akan mengalami kesukaran dalam pencapaian swasembada. Swasembada termasuk salah satu ciri *polis*. Semua penduduk *polis* mendapat hak atas kesejahteraan hidup. Maka dari itu, jumlah warga harus dibatasi, supaya persediaan kebutuhan bisa dinikmati dan dijangkau oleh semua warga. Di samping itu, akses pelayanan menjadi lebih mudah dan efektif; sehingga peran *polis* benar-benar terwujud.

Keunggulan *polis* terletak pada konstitusi yang dihasilkannya. Konstitusi menjadi unsur penentu keberadaan *polis*. Atmosfir kehidupan masyarakat dalam *polis* diatur oleh konstitusi. Untuk menghasilkan konstitusi, diperlukan partisipasi warga dalam bidang politik. Peranan warga negara (*polis*) terlihat jelas dalam proses pembuatan hukum (konstitusi). Dalam pembuatan konstitusi, diperlukan warga negara yang cakap dan kompeten. Supaya bisa mengetahui kemampuan warga, hendaknya dipertimbangkan secara matang jumlah penduduk *polis*. Semakin sedikit jumlah warga kota, maka semakin mudah mengenal kemampuannya. Mengenai hal ini, Aristoteles berujar demikian.

Jikalau warga negara hendak memberikan putusan-putusan dan mendistribusi jabatan-jabatan pemerintahan berdasarkan jasa para warga, maka mereka harus saling mengenal karakter dari masing-masing calon; ketika mereka tidak memiliki pengetahuan tersebut, maka pembagian jabatan dan pemberian putusan akan bercacat.¹⁴

Aristoteles berpendirian bahwa manusia adalah warga *polis* seperti halnya bagian dari keseluruhan.¹⁵ Berkaitan dengan itu, kepentingan *polis* harus didahulukan dari segala kepentingan pribadi. Seorang warga *polis* akan mencurahkan segala pikiran dan kemampuannya demi kemajuan *polis*. Kemajuan *polis* ditandai dengan terciptanya

¹³ Kees Bertens, *Sejarah Filsafat Yunani, Op. Cit.*, hal. 25.

¹⁴ Benjamin Jowett, *Op. Cit.*, hal. 159. "But if the citizens of a state are to judge and to distribute offices according to merit, then they must know each other's character; where they do not possess this knowledge, both the election to offices and the decision of lawsuits will go wrong".

¹⁵ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius, 1982), hal. 28.

kesejahteraan umum. Agar tujuan ini bisa dicapai, maka warga negara (warga *polis*) mesti mencurahkan waktu dan tenaga untuk kegiatan politik. Kehidupan warga negara diatur oleh negara (*polis*), meskipun sering terjadi diskrepansi pemikiran antarwarga.

3.2.1.4.2 Wilayah

Wilayah atau *territory* termasuk salah satu unsur yang penting dalam membangun sebuah *polis*. Wilayah menjadi titik pijak kehidupan manusia. Tanpa wilayah, mustahil ada kehidupan. Soalnya, manusia harus melangsungkan kehidupannya di suatu wilayah tertentu. Selain itu, manusia juga membutuhkan makanan demi mempertahankan hidup. Makanan dihasilkan oleh tumbuhan. Tumbuhan memerlukan medium sebagai habitat hidupnya. Medium yang digunakan oleh tumbuhan sebagai habitat hidupnya adalah tanah (wilayah). Tanah (wilayah) memiliki andil yang sangat besar dalam mendukung keberadaan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Manusia memiliki dorongan alamiah untuk membangun hidup bersama. Hal ini selaras dengan kodratnya sebagai makhluk sosial. Sosialitas inilah yang memacu manusia membentuk koloni-koloni. Koloni hidup bersama dibangun dalam sebuah wilayah yang disebut dengan *polis*. *Polis* sebagai sebuah lembaga mandiri dituntut untuk mempunyai area yang memungkinkan. Wilayah mesti menyediakan sumber daya alam yang dapat dipergunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan warga. Dengan ini, *polis* sebagai sebuah institusi yang menjamin kesejahteraan manusia dapat memanifestasikan perannya.

Penetapan wilayah *polis* hendaknya diperhatikan secara saksama. Keadaan geografis suatu wilayah turut menentukan keberhasilan *polis*. Sebuah *polis* dikatakan makmur apabila para warga yang mendiaminya sejahtera. Dalam rangka mencapai tujuan yang dimaksud, maka sebuah wilayah *polis* hendaknya menyediakan sumber daya alam. Sumber daya alam tersebut dipergunakan untuk kepentingan warga demi meningkatkan kesejahteraan hidup. Sebab

kesejahteraan menjadi alasan didirikannya sebuah *polis* atau komunitas politik. *Polis* ideal memiliki wilayah yang proporsional pula.

Pemilihan wilayah harus melewati tahap observasi. Peninjauan lokasi sangat penting mengingat wilayah juga turut memberikan sumbangsih bagi kesejahteraan warga *polis*. Wilayah yang dipilih hendaknya bersifat proposional; artinya, ukurannya tidak terlalu kecil dan juga tidak terlalu besar. Dengan demikian, pertahanan kota dapat dirancang secara saksama, sehingga memungkinkan para warga *polis* menggabungkan diri dalam kegiatan kota. Kota dengan ukuran yang ideal akan menjamin relasi antara pusat kota dan desa-desa sekitar. Akibatnya, iklim kehidupan *polis* tetap berjalan lancar dan terorganisir secara baik.

Pertimbangan-pertimbangan lain yang tidak kalah pentingnya adalah penetapan letak *polis*. Letak kota yang strategis tentu berdampak pula pada keamanan hidup warga negara (*polis*). Wilayah *polis* seyogyanya mempunyai kandungan sumber daya alam yang memadai. Kekayaan alam tersebut akan digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pokok warga negara (*polis*). Wilayah dengan kekayaan alam yang melimpah harus dihindari. Warga *polis* tetap menjalani hidup sederhana. Kekayaan alam hanya dimanfaatkan untuk menjamin swasembada *polis*.

Pertimbangan-pertimbangan yang sama juga diterapkan pada masalah wilayah. Sejauh menyangkut sifat tanah, jelaslah setiap orang akan memberikan pilihan kepada suatu wilayah yang menjamin swasembada yang maksimum; dan berarti tanah seperti itu mempunyai segala sesuatu, dan tidak membutuhkan apapun, wilayah demikian pastilah menghasilkan segala jenis panen.¹⁶

Polis sebagai lembaga yang swasembada harus menyediakan segala jenis kebutuhan masyarakat. Salah satunya adalah kemandirian dalam bidang pangan. Hal itu berarti bahwa, *polis* mesti mampu memproduksi sendiri bahan makanan dan kebutuhan lainnya. Ketergantungan pada wilayah lain dikurangi, bahkan ditiadakan. Kecermatan dalam memilih

¹⁶ Saut Pasaribu (Penerj.), *Op. Cit.*, hal. 325.

wilayah *polis* sangat dianjurkan. Sebab, segala kebutuhan masyarakat diambil dari kekayaan sumber daya alam yang terkandung dalam wilayah tersebut.

Rasa aman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Kenyamanan dapat tercipta apabila wilayah *polis* terlindungi dari serangan musuh. Kendati warga *polis* tidak menginvasi tetangganya atau negara-negara lain, mereka hendaknya tidak boleh mengabaikan bahaya serangan dari luar.¹⁷ Selain itu, kota pusat harus dijangkau oleh jalur transportasi darat dan laut. Hal ini akan berdampak pada kegiatan transaksi barang. Sektor perdagangan akan semakin maju dan ekonomi rakyat mengalami peningkatan. Namun, ada bahaya yang harus diwaspadai tatkala jalur laut dibuka. Negara-negara lain akan dengan mudah menyerang *polis* bersangkutan. Dari sebab itu, benteng pertahanan laut harus dijaga secara ketat. Untuk menikmati keamanan dan menghadapi berbagai serangan dari luar, maka sebuah kota harus dipertahankan melalui lautan dan juga daratan.¹⁸ Kedua jalur ini sangat rentan terhadap pengaruh-pengaruh dari luar. Pengaruh-pengaruh tersebut bisa berdampak positif dan juga negatif.

3.2.1.4.3 Konstitusi

3.2.1.4.3.1 Pengertian Konstitusi

Diskursus kewarganegaraan mengantar kita kepada pembahasan atas konstitusi. Ada hubungan yang berkesinambungan antara warga negara, *polis* dan konstitusi. Warga negara merupakan kumpulan manusia yang hidup dalam sebuah *polis* (negara kota). *Polis* didirikan untuk warga negara yang mencari kesejahteraan bersama. Kesejahteraan umum hanya dapat dicapai melalui komunitas hidup bersama yang disebut *polis*. Akan tetapi, komunitas hidup bersama tersebut perlu diatur oleh konstitusi. Konstitusi dihasilkan oleh warga negara yang hidup dalam *polis*. Konstitusi mencerminkan identitas *polis*. Maka dari itu, pembahasan

¹⁷ Yosef Keladu Koten, *Op. Cit.*, hal. 133.

¹⁸ Saut Pasaribu, *Op. Cit.*, hal. 327.

mengenai konstitusi mendapat tempat yang penting. Pada bagian ini, penulis akan mendeskripsikan definisi konstitusi perspektif Aristoteles.

Konstitusi (*politeia*) didefinisikan sebagai pengaturan kekuasaan atas kota (*polis*) dalam kaitannya dengan pembagian jabatan, teristimewa penetapan kekuasaan tertinggi dalam *polis*.¹⁹ Dengan kata lain, suatu konstitusi adalah “pengaturan jabatan-jabatan di dalam sebuah kota, melaluinya ditetapkan metode pembagian jabatan, ditentukan otoritas yang berdaulat, dan digariskan hakekat tujuan yang dikejar oleh asosiasi dan semua anggotanya”.²⁰ Konstitusi menjadi sarana yang digunakan untuk menetapkan jabatan warga negara. Maka dari itu, konstitusi sangat berperan dalam kehidupan *polis*.

Definisi di atas menampilkan dua aspek yang dapat diklasifikasi secara gamblang. *Pertama*, aspek etis. Aspek ini lebih dititikberatkan pada tujuan yang dikejar oleh komunitas (*polis*).²¹ Tujuan yang dikejar oleh komunitas partikular (*polis*) adalah *bonum commune*. Konstitusi mengikat semua warga *polis*. Konstitusi menjadi pedoman bagi warga dalam menjalani kehidupan di dalam *polis*. *Kedua*, aspek institusional. Bagian ini mencakup struktur institusi politik dan pembagian/distribusi kekuasaan.²²

3.2.1.4.3.2 Peranan Konstitusi Dalam Polis

Hakekat dasar dari *polis* adalah terselenggaranya kehidupan bersama antarwarga yang bermuara pada *bonum commune*. Warga *polis* terkomposisi atas aneka individu atau pribadi. Setiap pribadi memiliki identitas diri yang unik. Kondisi seperti ini menimbulkan persoalan yang ruwet. Jika hal ini terjadi, maka *bonum commune* mustahil dicapai. Dari sebab itu,

¹⁹ Benjamin Jowett (Penerj.), *Op. Cit.*, hal. 59. “A constitution is an arrangement of magistracies in a state, especially of the highest of all”.

²⁰ Saut Pasaribu (Penerj.), *Op. Cit.*, hal. 164.

²¹ Yosef Keladu Koten, *Op. Cit.*, hal. 106.

²² *Ibid.*

konstitusi mutlak diperlukan dalam mengatasi diskrepansi pemikiran. Di bawah ini, penulis mencantumkan beberapa peranan penting yang dimainkan oleh konstitusi.

Pertama, konstitusi berperan dalam pengaturan jabatan. Pendistribusian jabatan diatur oleh “badan” warga negara. “Badan” warga negara merupakan lembaga yang tertinggi dalam *polis*. *De facto*, “badan” warga negara itu sendiri adalah konstitusi.²³ “Badan” warga negara (konstitusi) menempati posisi tertinggi dalam *polis*. Oleh karena itu, segala urusan kota (*polis*), termasuk pembagian jabatan, selalu berlandaskan pada konstitusi. Di samping itu, mekanisme pembagian jabatan dan penentuan otoritas yang berdaulat dilaksanakan menurut konstitusi. Dengan adanya konstitusi, hak warga *polis* dijamin dan masa jabatan seseorang dilimitasi dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian, setiap orang memiliki peluang yang sama untuk mengemban jabatan tertentu.

Kedua, konstitusi menentukan tujuan dasar yang dikejar oleh warga *polis*. Setiap komunitas politik (*polis*) mengejar kesejahteraan bersama. Ini menjadi cita-cita bersama yang mesti digalang dalam kehidupan *polis*. Konstitusi mempunyai pengaruh besar dalam mengusahakan tata kelola kehidupan *polis*.

Suatu konstitusi tidak dapat dikatakan baik atau tidak, kalau hanya dilihat dari bentuk pemerintahannya. Apabila orang-seorang atau beberapa orang atau orang banyak yang memerintah itu melakukan pemerintahan atas dasar menyelenggarakan kepentingan umum, maka bentuk pemerintahan tersebut baik. Tetapi kalau pemerintahan itu ditujukan untuk kepentingan mereka masing-masing yang memerintah, pemerintahan itu menyimpang dari tujuannya.²⁴

Konstitusi yang dianut oleh sebuah *polis* harus melayangkan tujuannya pada kebaikan bersama. Jika suatu konstitusi hanya menguntungkan segelintir orang, maka konstitusi tersebut tidak boleh diadopsi. Konstitusi yang mengarah pada kepentingan segelintir orang saja sesungguhnya sudah bertentangan dengan hakekat *polis*. *Polis* merupakan perwujudan kodrat

²³ Saut Pasaribu (Penerj.), *Op. Cit.*, hal. 116.

²⁴ Mohammad Hatta, *Alam Pikiran Yunani*, (Jakarta: Tintamas Indonesia, 1980), hal. 136-137.

manusia sebagai makhluk yang individual dan makhluk sosial. Dari pandangan tentang hakekat manusia yang individual dan sosial tersebut terdapat dua hal pokok di sini, yakni, *pertama*, soal kewajiban moral manusia untuk mempertahankan hidup serta hak-haknya, dan *kedua*, soal keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama.²⁵ Konstitusi suatu *polis* mesti memperhatikan kedua hal tersebut.

Ketiga, konstitusi menampilkan identitas *polis*. Keberadaan sebuah *polis* tidak semata-mata ditentukan oleh teritori atau wilayah. Jika kita mengidentifikasi *polis* dari segi wilayah, maka hal itu merupakan sebuah kekeliruan. *Polis* Yunani pada umumnya memiliki konstitusi. Setiap konstitusi menentukan cara hidup sebuah *polis*. Dalam *Politics*, Buku III, Bab 3, Aristoteles menandakan demikian.

Karena *polis* adalah sebuah komunitas warga negara dalam sebuah konstitusi, ketika konstitusi berubah dan diganti dengan konstitusi lainnya, *polis* juga berubah. Kita boleh membandingkan ini dengan sebuah paduan suara, yang pada satu waktu berpentas dalam sebuah tragedi dan pada waktu yang lain dalam sebuah komedi dan dengan demikian berbeda dalam jenis, tetapi semua terdiri dari orang-orang yang sama.²⁶

Pernyataan di atas menggambarkan identitas dasar dari *polis*. Bahwasanya, identitas *polis* tidak terletak pada ciri-ciri lahiriahnya saja; sebagaimana tampak dalam tembok-tembok yang mengelilinginya. Orang-orang yang tinggal di dalam tembok kota tidak secara otomatis menjadi warga negara. Keanggotaan *polis* ditentukan oleh partisipasi seseorang dalam jabatan politik. Jabatan yang hendak diemban oleh warga negara diatur menurut konstitusi yang berlaku dalam *polis*.

Keanggotaan suatu *polis* adalah keanggotaan yang konstitusional; karena *polis* itu sendiri bernaung di bawah konstitusi. Konstitusi menjiwai seluruh kehidupan *polis*. Jika

²⁵ Norbertus Jegalus, *Hukum Kata Kerja: Diskursus Filsafat Tentang Hukum Progresif*, (Jakarta: Obor, 2011), hal. 9.

²⁶ Benjamin Jowett (Penerj.), *Op. Cit.*, hal. 55. "For, since the state is a partnership, and is a partnership of citizens in a constitution, when the government changes, and becomes different, then it may be supposed that the state is no longer the same, just as a tragic differs from a comic chorus, although the members of both may be identical".

konstitusi berubah, maka *polis* pun turut berubah. Perubahan *polis* tidak berarti bahwa lokasinya direnovasi. Perubahan *polis* justru berdampak pada partisipasi warga dan kedaulatan kekuasaan. Kita dapat mengetahui kedaulatan *polis* melalui bentuk konstitusi yang dianutnya.

3.2.1.4.3.3 Jenis-Jenis Konstitusi

3.2.1.4.3.3.1 *Kingship*

Kingship (kerajaan/monarki) merupakan suatu sistem pemerintahan *polis* yang hanya diperintah oleh satu orang demi kepentingan umum. Dalam konstitusi jenis ini, seorang raja memerintah untuk kepentingan orang banyak. Segala hal yang berkaitan dengan kekuasaan seorang raja diatur menurut konstitusi. Konstitusi menjadi pedoman bagi seorang raja dalam memerintah. Dengan demikian, raja tidak bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat.

Pemerintahan seorang raja diibaratkan sebagai kepemimpinan seorang ayah terhadap anak-anaknya. Raja berkuasa atas orang-orang yang bebas (merdeka). Orang-orang bebas biasanya memiliki kehendak yang baik. Maka dari itu, mereka membiarkan diri diperintah oleh seorang raja, asalkan pemerintahannya tersebut mengarah kepada *bonum commune*. Aristoteles mengklasifikasi lima tipe *kingship* yang berlaku pada masa itu. Kelima bentuk *kingship* tersebut akan diuraikan di bawah ini.²⁷

Pertama, kerajaan (*kingship*) model Sparta. Di dalam *kingship* model Sparta, seorang raja hanya menangani urusan-urusan militer dan urusan ibadat religius. Sistem kerajaan seperti ini mirip dengan jabatan jenderal yang memiliki komando absolut dan masa jabatan permanen. Walaupun demikian, seorang raja dari jenis konstitusi ini tidak berwenang untuk menghukum mati seseorang. Selain mengurus di bidang militer, raja juga menjadi pemimpin agama. Raja dianggap titisan dewa dan kekuasaannya diyakini sebagai anugerah dari dewa. Oleh karena itu, kekuasaan raja bersifat permanen dan diwariskan secara turun-temurun.

²⁷ Saut Pasaribu (Penerj.), *Op. Cit.*, hal. 144-148.

Kedua, kingship seperti yang berlaku dalam bangsa barbar/biadab. Di dalam sistem pemerintahan ini, sudah terjadi perpaduan antara *kingship* dan tirani. Model ini termasuk dalam kelompok tiran karena para penguasanya bersifat lalim. Meskipun demikian, sistem pemerintahan seperti ini juga bersifat monarkis, karena mereka memimpin berdasarkan hukum. Masyarakat yang dipimpin pada umumnya bermental budak. Mereka tidak memrotas penguasa yang despotik. Kondisi seperti ini memungkinkan penguasa untuk mengangkat pengawal dari masyarakat tersebut. Penguasa dari jenis kerajaan ini dinobatkan menurut garis keturunan.

Ketiga, kediktatoran/aesymnetia, seperti yang pernah berlaku dalam masa-masa awal sejarah Yunani. Penguasa jenis ini merupakan suatu bentuk tirani berdasarkan pemilihan dan tetap memerintah berdasarkan hukum.

Secara umum, kekuasaan jenis ini dapat didefinisikan sebagai suatu tirani berdasarkan pemilihan, yang mana tetap memerintah menurut hukum, sama seperti sistem monarki pada orang barbar, tetapi berbeda dengannya karena tidak diperintahkan secara turun-temurun. Kadang-kadang jabatan diemban seumur hidup, kadangkala hanya memangku jabatan untuk periode waktu tertentu, atau hanya untuk pelaksanaan suatu tugas terbatas.²⁸

Kediktatoran memerintah seperti seorang tiran. Seorang tiran berkuasa seumur hidup. Hal serupa berlaku pula pada seorang diktator. Masa kepemimpinannya berlangsung selama seumur hidup atau untuk beberapa periode saja. Kekuasaan seorang tiran diwariskan secara turun-temurun menurut garis keturunan, sedangkan seorang diktator dipilih. Meskipun demikian, keduanya memimpin secara lalim.

Keempat, kingship yang diasosiasikan dengan zaman heroik. *Kingship* jenis ini tidak ada unsur tirani. Kerajaan-kerajaan pada Zaman Heroik mengangkat pemimpin berdasarkan kesepakatan bersama. Orang yang dermawan berpeluang untuk menjadi raja. Raja ditetapkan berdasarkan kontribusi yang diberikannya kepada masyarakat, entah itu di bidang seni maupun

²⁸ Benjamin Jowett (Penerj.), *Op. Cit.*, hal. 73. "This may be defined generally as an elective tyranny, which, like the barbarian monarchy, is legal, but differs from it in not being hereditary. Sometimes the office was held for life, sometimes for a term of years, or until certain duties had been performed".

di bidang militer. Di sini, seorang raja mengemban jabatan tertentu saja, yakni menjadi komandan perang dan memimpin upacara religius. Pemerintahan seorang raja dari masa heroik ini tetap bernaung di bawah hukum. Pelimpahan kekuasaan dilakukan secara turun-temurun, dari seorang ayah kepada anak-anaknya.

Kelima, kingship absolut (*pambasileia*) di mana seorang raja mengurus segala sesuatu. Aristoteles menganalogikan *kingship* jenis ini dengan kepemimpinan seorang kepala rumah tangga. Sebagaimana ayah mengontrol semua urusan rumah tangga, demikian pula dengan seorang raja dalam sistem monarki absolut. Dalam sistem *kingship* absolut, raja mempunyai kekuasaan tertinggi atas segala perkara. Segala persoalan yang terjadi di dalam *polis* ditangani langsung oleh raja. Raja juga mengemban fungsi pengawas, di mana dia memonitoring segala hal yang berkaitan dengan kehidupan *polis*. Dia memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari hukum, sehingga kekuasaannya bersifat absolut.

3.2.1.4.3.3.2 Aristocracy

Aristokrasi merupakan pemerintahan yang ditangani oleh orang-orang yang terbaik. Sebelumnya aristokrasi dipahami sebagai pemerintahan yang diselenggarakan oleh beberapa orang dengan tujuan untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum (*common interest*). Meskipun rumusnya berubah, kedua definisi tersebut sesungguhnya memiliki esensi yang sama. Pemerintahan oleh orang-orang terbaik tetap mengarah pada kebaikan bersama. Hakekat dari jenis konstitusi ini adalah penyelenggaraan pemerintahan oleh segelintir orang terbaik. Mereka inilah yang dikenal dengan sebutan kaum aristokrat.

Kaum aristokrat harus memiliki kualitas moral dan kapasitas intelektual yang baik. Kualitas moral yang dimaksudkan di sini adalah kebajikan-kebajikan hidup dari kaum aristokrat itu sendiri. Di samping itu, kaum aristokrat juga dituntut untuk berpikir kritis dan berwawasan luas. Pemimpin yang bermoral dan berintelekt sangat dibutuhkan dalam *polis*.

Sebab kedua hal tersebut turut menentukan kemajuan dan perkembangan kota (*polis*). Sebab, segala sesuatu yang dilakukan oleh mereka mengarah pada apa yang baik (*aristoi*) untuk kota (*polis*) dan para anggotanya.

Aristokrasi acapkali disandingkan dengan monarki absolut. Cara pandang seperti ini tentu menimbulkan pemaknaan ganda atas aristokrasi dan monarki. Memang keduanya sama-sama memiliki pemimpin yang berkebijakan. Perbedaannya hanya terletak pada jumlah penguasa; di mana monarki dipimpin oleh satu orang dan aristokrasi diperintah oleh segelintir orang (lebih dari satu orang). Kemudian, ada hal lain yang mendikotomi kedua konstitusi tersebut, yaitu menyangkut masa kepemimpinan dari sang penguasa. Dalam monarki absolut, raja memerintah seumur hidup, sedangkan bagi kaum aristokrat tidak berlaku demikian.

Ciri khas utama dari aristokrasi adalah kebijaksanaan. Pemerintahan aristokrasi dipimpin oleh beberapa orang bijak. Kebijaksanaan merupakan karakter dasar dari kebijaksanaan. Hal itu berarti bahwa orang bijak disamakan dengan orang yang berkebijaksanaan. Selanjutnya, orang-orang bijak adalah orang-orang terpuja, mulia dan agung, serta memiliki beberapa atribut lainnya: berpendidikan, berbudaya, dan keturunan orang-orang terpuja.²⁹ Konsep seperti ini memengaruhi cara pandang dari masyarakat modern. Bahwasanya, kewibawaan seseorang ditentukan oleh harta kekayaan dan tingkat pendidikan.

3.2.1.4.3.3 Polity

Secara tradisional, kata *politeia* diterjemahkan sebagai “*polity*” jikalau menunjuk pada model khusus dari konstitusi dan diartikan sebagai “konstitusi” kalau merujuk pada konstitusi secara umum.³⁰ Penggunaan kata *politeia* seringkali menimbulkan ambiguitas pemahaman, tatkala kata tersebut digunakan pada konteks yang sama. Salah satu kebingungannya adalah kesulitan mendikotomi pemakaian kata *politeia* yang bermakna *polity* dan *politeia* untuk

²⁹ Yosep Keladu Koten, *Op. Cit.*, hal. 117.

³⁰ *Ibid.*, hal. 123.

makna “konstitusi” pada umumnya. Arti umum dari *politeia* menjurus kepada jenis-jenis konstitusi, seperti: demokrasi, monarki, aristokrasi, dan lain-lain. Sedangkan arti khusus dari *politeia* mengarah pada model konstitusi (*polity*).

Polity (politeia) merupakan pemerintahan yang ditangani oleh orang banyak atau massa demi kepentingan bersama. *Politeia (polity)* disamakan dengan demokrasi yang diatur oleh konstitusi. Definisi ini kemudian mengalami perubahan, di mana *polity* dimaknai sebagai kombinasi antara oligarki dan demokrasi. Itu berarti bahwa, di dalam *polity* rakyat kelas menengah diberi kesempatan untuk memerintah secara bergantian. Meskipun kedua pengertian di atas mempunyai unsur yang berbeda, namun *polity* tetap memadukan oligarki dan demokrasi dalam struktur institusional. “Misalnya, untuk menjalankan fungsi deliberasi, ada perkumpulan/asembli umum, tetapi kekuasaan asembli tersebut dibatasi; untuk melaksanakan fungsi yudisial, diorganisir sedemikian rupa sehingga anggota juri diambil dari semua kelas dan beberapa hanya dari kelompok kelas tertentu”.³¹

Politeia dilihat sebagai bentuk pemerintahan yang terbaik dari monarki dan aristokrasi. *Polity* atau *politeia* merupakan bentuk pemerintahan moderat atau demokrasi yang memiliki undang-undang dasar. “Di dalam *politeia*, semua orang (termasuk mereka yang bersenjata dan biasa mengambil bagian dalam perang) diberi kesempatan untuk memilih dan dipilih dalam institusi negara”.³² Para warga dari *politeia* dikelompokkan dalam anggota *middle class* (kelas menengah). Dengan adanya golongan menengah, keseimbangan antara golongan atas dan golongan bawah dapat dijaga dengan baik. Sebagai konsekuensinya, setiap warga negara berpeluang untuk memerintah dan diperintah secara bergiliran. Kondisi seperti ini menjadikan *politeia* sebagai konstitusi terbaik.

3.2.1.4.3.3.4 Tyrany

³¹ *Ibid.*, hal. 124.

³² Kees Bertens, *Op. Cit.*, hal. 203.

Tirani merupakan bentuk pemerintahan yang menyimpang dari monarki. Akan tetapi, antara tirani dan monarki sama-sama diperintah oleh satu orang. Di dalam monarki, raja menjadi penguasa tunggal, sedangkan dalam tirani seorang tiran memerintah seorang diri. “Tirani, sebagaimana yang dikatakan oleh saya, adalah pelaksanaan kekuasaan monarki dari seorang pribadi (tuan) atas asosiasi sosial masyarakat”.³³ Berdasarkan definisi ini, ada unsur kesamaan antara monarki dan tirani, di mana keduanya diperintah oleh satu orang. Meskipun demikian, tirani memiliki tujuan yang berbeda dengan monarki. Di bawah ini akan dijabarkan beberapa hal menyangkut pemerintahan tirani.

Seorang tiran memerintah secara despotik atau lalim. Jika di dalam monarki, raja memerintah untuk mewujudkan kebaikan bersama, maka tidaklah demikian dengan seorang tiran. Sang tiran hanya mengejar kepentingannya semata. Kepemimpinan seorang tiran ibarat seorang tuan yang memerintah atas para budak. Tentu hal ini sangat bertolak belakang dengan monarki, di mana raja memerintah atas orang-orang yang berkehendak baik.

Di samping itu, orientasi seorang tiran adalah kesenangan diri. Kesenangan diri hanya dapat dijamin oleh harta kekayaan. Kekayaan dan kemewahan menjadi prioritas utama dari sang tiran. Kekayaan sangat dibutuhkan oleh sang tiran karena dengan kekayaan tersebut, dia bisa memanfaatkannya untuk ketamakan dan keamanan diri. Pemerintahan seorang tiran tidak didukung oleh warga pada umumnya. Akibatnya, keberadaan sang tiran menjadi sangat terancam. Untuk membentengi diri, dia memanfaatkan prajurit-prajurit bayaran sebagai pengawal. Hal ini hendak mengafirmasi bahwa perlindungan diri merupakan sesuatu yang sangat penting bagi sang tiran. Maka dari itu, tirani dianggap sebagai bentuk pemerintahan yang menyimpang dari monarki.

3.2.1.4.3.3.5 Oligarchy

³³ Jonathan Barnes (ed.), *Op. Cit.*, hal. 994. “Tyranny, as I was saying, is monarchy exercising the rule of a master over the political society”.

Oligarki adalah pemerintahan oleh beberapa orang yang memiliki harta kekayaan. Oligarki termasuk dalam kelompok konstitusi yang menyimpang. Dengan kata lain, oligarki merupakan penyimpangan dari aristokrasi. Oligarki disebut sebagai bentuk konstitusi yang menyeleweng karena penguasa memerintah demi kepentingan mereka sendiri. Di dalam oligarki, beberapa orang ditetapkan sebagai pemimpin. Para pemimpin biasanya dipilih dari segelintir orang kaya.

Para partisipan dari konstitusi jenis ini terdiri atas orang-orang yang mapan secara ekonomi. Kemapanan ekonomi seseorang ditentukan menurut kekayaan yang dimilikinya. Itu berarti bahwa hanya orang kaya yang boleh mengambil bagian dalam mengelola negara kota (*polis*). Kekayaan merupakan unsur yang sangat penting dalam pemerintahan oligarki, karena hal tersebut termasuk dalam prinsip distributif dan juga sebagai tujuan dari konstitusi ini.³⁴ “Aristoteles mengidentifikasi empat varietas oligarki. *Pertama*, bentuk yang agak moderat di mana pemimpin memimpin sesuai dengan hukum dan akses ke jabatan-jabatan dibatasi oleh kualifikasi *property* yang begitu ketat. *Kedua*, model yang lebih eksklusif. Kualifikasi untuk jabatan-jabatan publik lebih tinggi dan pemilihan pejabat dibuat oleh orang-orang yang sedang memegang jabatan. *Ketiga*, model yang lebih sempit dan mencakupi pembatasan yang lebih ketat, dalam arti bahwa keanggotaan kelompok pemimpin adalah berdasarkan keturunan. *Keempat*, varietas ini semakin kecil dan kaya, kelompok yang memimpin tanpa dibatasi oleh hukum. Inilah bentuk murni dari oligarki, yang digambarkan sebagai *dynasteia*, kata Yunani yang berarti pemerintahan oleh keluarga atau keluarga-keluarga yang paling berkuasa”.³⁵

Kekhasan dari oligarki adalah kekayaan. Kekayaan hanya dimiliki oleh segelintir orang. Segelintir orang tersebut ditetapkan sebagai pemimpin. Hal ini selaras dengan karakteristik dari oligarki itu sendiri, di mana kekayaan menjadi prioritas utama. Akan tetapi,

³⁴ Cf. Yosep Keladu Koten, *Op. Cit.*, hal. 118.

³⁵ *Ibid.*, hal. 119-120.

pemerintahan yang dijalankan oleh mereka tertuju pada kepentingan diri sendiri. Inilah keburukan dari oligarki. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, kekhasan dari oligarki ialah kekayaan. Kekuasaan diperankan oleh segelintir orang kaya, dan mengarah kepada kepentingan diri sendiri.

3.2.1.4.3.3.6 Democracy

Kelima jenis konstitusi sudah diuraikan sebelumnya. Selanjutnya akan dibahas model konstitusi yang keenam, yakni sistem demokrasi. Namun, sebelum menelaah hakekat terdalam dari demokrasi, terlebih dahulu akan dideskripsikan pengertian dari demokrasi. Istilah “demokrasi” dibentuk dari dua kata bahasa Yunani, yakni “*demos*” dan “*kratos*”. *Demos* berarti rakyat; sedangkan *kratos* berarti kekuasaan. Secara harafiah, kata demokrasi didefinisikan sebagai sistem penyelenggaraan negara yang didasarkan pada kekuasaan rakyat. Hal ini berarti bahwa kepentingan rakyat menjadi tolok ukur tertinggi dari tata kelola politik. Segala kebijakan yang dihasilkan tidak boleh merugikan rakyat. Bahkan semua kegiatan politik yang terjadi dalam negara dipantau oleh masyarakat.

“Roh demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”.³⁶ Dalam sistem pemerintahan demokrasi, rakyat menjadi sentrum dan jantung negara. Berbagai aktivitas politik dan sistem penyelenggaraan negara ditangani oleh rakyat. Rakyat menjadi penggerak utama dari roda kehidupan negara. Soalnya, segala macam keputusan politik selalu melibatkan peran serta dari masyarakat. Rakyat bebas menyampaikan aspirasinya. Aspirasi yang disampaikan tersebut menjurus kepada terciptanya kebaikan bersama.

Di dalam sistem pemerintahan demokrasi, rakyat diperlakukan secara sama. Semua penduduk memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Demokrasi justru mengakui kesetaraan antarindividu. Hal ini tentu berseberangan dengan

³⁶ Reza A.A. Wattimena, *Demokrasi: Dasar Filosofis Dan Tantangannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 2016), hal. 11.

sistem pemerintahan monarki, tirani dan juga aristokrasi serta oligarki. Demokrasi tetap memberi ruang kepada semua orang untuk mengambil bagian dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kesetaraan antarindividu dimanifestasikan dalam tata kelola negara yang adil dan sejahtera. Masyarakat harus diperlakukan secara sama dan perlu dijamin kesejahteraan hidupnya. Maka dari itu, sikap demokratis mesti dibangun terus-menerus.

Aristoteles berpandangan bahwa demokrasi merupakan pemerintahan yang ditangani oleh orang banyak atau massa. Demokrasi dipraktikkan selama berabad-abad di Yunani. Akan tetapi, Aristoteles menganggap demokrasi sebagai sesuatu yang bersifat anomali. Oleh karena itu, demokrasi perlu dikritisi dan diberi komentar, karena sistem ini dianggap sebagai bentuk yang menyeleweng.

Prinsip yang paling khas dari demokrasi adalah kebebasan atau *freedom* yang memiliki dua elemen, yakni kelahiran yang bebas, yang merupakan kualifikasi demokratis untuk hak-hak kewarganegaraan dan kebebasan, dalam arti hidup sesuai dengan keinginan sendiri, yang merupakan tujuan dari demokrasi.³⁷

Kebebasan menjadi basis utama dari demokrasi. “Aristoteles memulai ulasan utama tentang demokrasi dengan menyatakan bahwa hipotesis dari demokrasi adalah kebebasan”.³⁸ Masyarakat mempunyai kedudukan yang setara dengan sesamanya yang lain. Dengan berlandaskan pada prinsip kebebasan, ruang gerak warga negara menjadi sangat luas. Partisipasi dalam kegiatan politik menjadi milik setiap orang. Pada dasarnya, pemerintahan demokrasi semuanya dikelola oleh rakyat kecil, di mana mereka tergolong dalam kelompok mayoritas. Kendati demikian, tidak ada jurang pemisah antara orang kaya dan orang miskin. Sebab di dalam demokrasi, semua orang memiliki kedudukan yang setara.

³⁷ Yosep Keladu Koten, *Op. Cit.*, hal. 121.

³⁸ John Creed, *Aristotle And Democracy*, dalam Andros Loizou dan Harry Lesser (eds.), *Polis And Politics: Essays In Greek Moral And Political Philosophy*, (Great Britain: Gower Publishing Company Limited, 1990), hal. 24. “Aristotle begins his main account of democracy with the statement that the hypothesis of democracy is freedom”.

Demokrasi merupakan suatu rezim di mana kaum mayoritas mengarahkan diri pada kepentingannya sendiri, dengan mengorbankan kepentingan kaum minoritas, tanpa mengesampingkan perhatiannya pada kebajikan, bahkan militer.³⁹

Aristoteles mendeskripsikan empat model demokrasi yang dimulai dari bentuk yang moderat hingga kepada model yang ekstrim.⁴⁰ *Pertama*, bentuk moderat. Demokrasi jenis ini mengedepankan kualifikasi properti dari para pejabat. Masyarakat yang mayoritas petani memiliki waktu yang minim untuk terlibat dalam kegiatan politik. Oleh karena itu, mereka membiarkan para pejabat yang dipilih dari kalangan bangsawan untuk mengambil berbagai kebijakan dan keputusan. Di sini, pemerintahan dilaksanakan dalam batas-batas seperti yang tertera dalam hukum atau undang-undang. *Kedua*, demokrasi tanpa kualifikasi properti bagi para pejabat dan hak untuk memegang jabatan diberikan kepada semua yang terqualifikasi sejak lahir. Karena mereka tidak dibayar, maka kebanyakan masyarakat sulit meluangkan waktu untuk urusan-urusan politik. Namun, pemerintahan tetap dilaksanakan di bawah hukum. *Ketiga*, kualifikasi kewarganegaraan mencakupi semua orang bebas, termasuk orang-orang asing. *Keempat*, demokrasi ekstrim, di mana semua pembatasan dihilangkan. Meningkatnya pemasukan negara memungkinkan pembayaran untuk mereka yang berpartisipasi dalam kegiatan politik. Pemerintahan jenis ini dikerahkan sepenuhnya kepada kepentingan orang-orang miskin. Selain itu, aktivitas pemerintahan tidak dibatasi oleh hukum.

Demokrasi Yunani mengandung dalam dirinya dua keunggulan.⁴¹ *Pertama*, masyarakat Yunani mengembangkan sistem kelembagaan canggih yang secara gamblang didasarkan pada paham “kekuasaan di tangan rakyat”. *Kedua*, prinsip demokrasi disadari dan direfleksikan secara eksplisit-filosofis, dengan mempertimbangkan pro dan kontranya, serta melakukan

³⁹ Thomas L. Pangle dan Timothy W. Burns, *The Key Texts Of Political Philosophy*, (New York: Cambridge University Press, 2015), hal. 89. “Democracy is the regime in which the majority aims mainly at its own good, at the expense of minorities, and without an overriding concern for virtue, even military”.

⁴⁰ Yosep Keladu Koten, *Op. Cit.*, hal. 122.

⁴¹ Cf. Franz Magnis Suseno, *Mencari Sosok Demokrasi: Sebuah Telaah Filosofis*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997), hal. 34-35.

komparasi dengan bentuk pemerintahan lain, seperti kekuasaan monarki dan aristokrasi. Sistem demokrasi di Yunani dimulai sejak tahun 508 SM. Pada masa ini, Kleistenes melakukan reformasi sistem pemerintahan yang berlaku di Yunani; di mana kuasa pengelolaan negara waktu itu hanya diselenggarakan oleh kaum monarki dan aristokrat.

Dalam sistem pemerintahan ini, semua kebijakan dan keputusan diambil oleh suatu majelis yang beranggotakan 500 orang.⁴² Mereka dipilih untuk jangka waktu satu sampai dua tahun. Semua warga negara memiliki hak untuk menetapkan anggota majelis tersebut. Wanita dan budak tidak mendapat hak pilih. Keanggotaan dalam sebuah majelis hanya berlaku satu periode saja, sehingga semua warga negara mendapat kesempatan untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan politik. Majelis berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan para pemimpin. Demokrasi sangat bermakna bagi masyarakat Yunani, di mana negara-negara kota yang sejak dahulu dikuasai oleh kaum elit, bangsawan, raja dan diktator; diubah menjadi sebuah sistem pemerintahan yang memberi ruang kepada sejumlah laki-laki bebas dan dewasa untuk berpartisipasi langsung dalam pemerintahan *polis*. Demokrasi yang sangat diagungkan oleh masyarakat Yunani, namun ditolak oleh Plato dan diragukan oleh Aristoteles, berhasil mempertahankan eksistensinya selama 200 tahun.⁴³

3.2.2 Kewargaan *Polis*

3.2.2.1 Syarat-Syarat Menjadi Warga *Polis*

Warga negara merupakan tokoh sentral dalam sebuah *polis*. Kehidupan *polis* dapat berjalan dengan baik apabila para warganya berpartisipasi dalam tugas-tugas kenegaraan. Selain itu, warga negara juga berperan untuk merumuskan konstitusi. Konstitusi menjadi landasan bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupan di dalam *polis*. Lantas, siapa saja

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

yang termasuk dalam kelompok warga negara? Untuk menjawab pertanyaan ini, di bawah akan disajikan kriteria menjadi warga negara dan persoalannya.

Kewarganegaraan ditentukan oleh status kelahiran. Status kelahiran menjadi syarat bagi seseorang untuk mengambil bagian dalam keanggotaan suatu *polis*. Orang yang dilahirkan dari kedua orangtua (bapak dan mama) yang adalah warga negara memiliki hak kewarganegaraan. Akan tetapi, anggapan seperti ini menimbulkan dua problem baru dalam kaitannya dengan hak-hak konstitusional.⁴⁴ *Pertama*, bagaimana dengan generasi-generasi ketiga dan keempat? Generasi-generasi itu adalah orang-orang yang mendiami suatu wilayah tertentu karena nenek moyang mereka warga negara di tempat itu sedangkan orangtua mereka tinggal di tempat lain. Apakah mereka masih layak disebut sebagai warga negara di tempat tinggalnya itu? Untuk menanggapi persoalan ini, Aristoteles menandakan bahwa selama generasi-generasi itu mempunyai hak-hak konstitusional untuk terlibat dalam kantor yudisial dan deliberatif, mereka masih memiliki hak kewarganegaraan. Mustahil untuk menetapkan kewarganegaraan seseorang berdasarkan status kelahiran dari bapak dan mama yang adalah warga negara kepada penduduk pertama dan pendiri negara. *Kedua*, konstitusi dapat berubah, baik secara normal maupun melalui revolusi. Pada tahap ini, hak kewarganegaraan diperoleh lewat perubahan konstitusi. Ada dua persoalan yang muncul, yakni apakah orang-orang yang menerima hak-hak sebagai akibat dari revolusi masih disebut warga negara? Dan apakah konstitusi baru sebagai hasil dari perubahan revolusioner masih dianggap valid?⁴⁵

Aristoteles menanggapi persoalan ini dengan bertolak dari definisi warga negara. Bahwasanya, seseorang disebut sebagai warga negara apabila dia turut serta atau berpartisipasi dalam tugas-tugas kenegaraan. Tugas-tugas kenegaraan yang dimaksudkan oleh Aristoteles berkaitan dengan jabatan-jabatan yang diemban oleh seseorang, baik dalam bidang deliberatif

⁴⁴ Yosep Keladu Koten, *Op. Cit.*, hal.102-103.

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 103.

maupun dalam bidang yudisial. Meskipun konstitusi secara fundamental mengalami perubahan, orang-orang tersebut masih dikelompokkan sebagai warga negara, karena hak-hak sipil yang sudah diterima oleh mereka. Di kalangan bangsa Yunani, yang termasuk warga negara adalah laki-laki dewasa. Anak-anak dan perempuan tidak mendapatkan hak kewarganegaraan.

Kewarganegaraan juga ditentukan oleh jabatan fungsional yang diemban oleh seseorang. Mereka yang mengemban jabatan fungsional dianggap sebagai warga negara. Status kewarganegaraan tidak hanya ditentukan oleh kelahiran tetapi juga didasarkan pada partisipasi dalam jabatan deliberatif dan yudisial. Mengenai hal ini, Aristoteles mengatakan demikian.

Seseorang dikatakan sebagai warga negara bukan karena dia mendiami wilayah tertentu, sebab penduduk asing dan para budak juga bersama-sama mendiami suatu wilayah, meskipun dia adalah warga negara tetapi dia tidak memiliki hak legal kecuali ada kesepakatan-kesepakatan yang dibuat bersama.⁴⁶

Keterlibatan mereka dalam jabatan seperti itu bukan untuk mencari popularitas, tetapi untuk memajukan kehidupan *polis*. *Polis* didiami oleh sekelompok warga. Kesejahteraan *polis* harus diperjuangkan bersama. Oleh karena itu, setiap warga negara perlu melibatkan diri dalam memperjuangkan kesejahteraan *polis*, karena antara *polis* dan warga negara memiliki hubungan yang timbal balik. *Polis* ada untuk warga negara, warga negara ada untuk *polis*. Manusia merealisasikan kesosialannya dalam *polis* dan dari *polis* pula manusia mencapai *eudaimonia*.

Jikalau status kewarganegaraan hanya ditentukan oleh partisipasi dalam *polis*, bagaimana dengan nasib para pekerja? Apakah mereka tidak termasuk dalam kelompok warga negara? Dalam Buku III, Bab 5, Aristoteles membahas tentang status para pekerja. Aristoteles menganggap mereka sebagai warga negara tetapi dalam pengertian yang bersyarat. Hal ini

⁴⁶ Benjamin Jowett (Penerj.), *Op. Cit.*, hal. 52. "A citizen is not a citizen because he lives in a certain place, for residents aliens and slaves share in the place; nor is he a citizen who has no legal right except that of suing and being sued; for this right may be enjoyed under the provisions of a treaty".

berarti bahwa status kewarganegaraan mereka bergantung pada jenis konstitusi dari negara yang bersangkutan.⁴⁷ Ada konstitusi yang mengakui status kewarganegaraan dari para pekerja. Ada juga konstitusi yang tidak mengakui kelompok ini sebagai warga negara. Ada jenis konstitusi terbaik yang lebih menekankan keunggulan dan keutamaan dari warga negara dalam mengemban suatu jabatan. Hal ini menutup kemungkinan bagi para pekerja untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Maka dari itu, mereka tidak termasuk dalam kategori warga negara. Namun, dalam sistem pemerintahan demokrasi, para pekerja diperkenankan untuk mengambil bagian dalam jabatan deliberasi dan yudisial, sehingga mereka layak disebut sebagai warga negara.⁴⁸

Partisipasi dalam jabatan deliberatif dan yudisial menjadi syarat bagi seorang warga negara. Menurut Aristoteles, partisipasi dalam jabatan deliberatif dan yudisial dituntut adanya waktu luang dan kemampuan. Namun, tidak semua orang memiliki waktu luang dan kemampuan. Maka dari itu, para pekerja tidak dapat mengambil bagian dalam kedua jabatan itu. Sebab, para pekerja sibuk dengan pekerjaan mereka untuk memenuhi kebutuhan jasmani, sehingga mereka tidak memiliki waktu luang untuk mendedikasikan diri pada hal-hal spiritual. Hal-hal spiritual yang dimaksudkan di sini adalah membaca dan belajar. Hal ini sangat sulit bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat mencapai kesempurnaan. Mereka tidak dapat menjadi warga negara. Kriteria seperti ini hanya berlaku pada partisipasi dalam kantor-kantor terbatas, di mana jabatan-jabatan tersebut diduduki secara sukarela dan tidak dibayar apa-apa.⁴⁹ Itu berarti, orang-orang yang tidak bermodal mustahil untuk mengemban jabatan tertentu; sebab orang-orang yang memegang jabatan tertentu tidak diberi insentif. Mereka membaktikan diri sepenuhnya untuk kepentingan umum. Dalam hal ini, hanya orang-orang kaya yang bisa mengemban jabatan tertentu, karena mereka tidak membutuhkan bayaran.

⁴⁷ Yosep Keladu Koten, *Loc. Cit.*

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 104.

⁴⁹ *Ibid.*

Negara juga memberikan kesempatan kepada para pekerja dan petani untuk berpartisipasi dalam asembli dan pengadilan umum.⁵⁰ Sebagian besar waktu mereka diluangkan untuk pertemuan dan diskusi. Negara bersedia membayar mereka. Biasanya orang-orang kaya tidak mengambil bagian dalam asembli dan pengadilan umum. Mereka sudah memiliki kekayaan, maka mereka tidak membutuhkan bayaran apapun dari negara. Kaum pekerja dan petani diberi ruang untuk mengambil bagian dalam asembli dan pengadilan umum. Mereka akan digaji oleh negara. Biasanya yang bergabung di dalam asembli dan pengadilan umum adalah orang-orang kaya dan memiliki kemampuan. Karena mereka harus memperjuangkan kepentingan umum.

3.2.2.2 Keunggulan Warga *Polis* Yang Baik

Negara akan berjalan dengan baik jikalau para warganya memusatkan perhatian pada kepentingan umum. Alasan adanya *polis* adalah terciptanya kesejahteraan bersama. Pada hakekatnya, manusia tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia membentuk paguyuban atau kelompok, mulai dari unit terkecil (keluarga), gabungan beberapa kepala keluarga membentuk sebuah desa, dan gabungan beberapa desa menciptakan suatu *polis*. Di dalam *polis*, masyarakat merealisasikan kemampuan mereka. Di sinilah peran serta warga negara dimanifestasikan.

Pembicaraan tentang warga negara yang baik mendapat perhatian istimewa. Seorang warga negara yang baik tentu memiliki keunggulan. Wacana atas warga negara yang baik seringkali dikonfrontasikan dengan pandangan tentang manusia yang baik. Pertanyaannya adalah apakah ada kesamaan antara keunggulan dari seorang warga negara yang baik dan seorang manusia yang baik? Pertanyaan ini menjadi basis pembahasan Aristoteles mengenai warga negara yang baik.

⁵⁰ *Ibid.*

Walaupun seorang warga negara berbeda antara satu dengan yang lain, keselamatan komunitas menjadi tanggung jawab bersama dari mereka semua. Komunitas dibangun di atas konstitusi; kebajikan seorang warga negara harus dikaitkan dengan konstitusi di mana dia menjadi anggota di dalamnya.”⁵¹

Keunggulan seorang warga negara yang baik selalu dihubungkan dengan konstitusi yang berlaku dalam suatu lingkup pemerintahan. Berdasarkan pernyataan tersebut, warga negara yang baik dapat dideskripsikan sebagai orang yang menjalankan konstitusi dengan baik. Hal itu ditunjukkan lewat kepatuhan mereka terhadap peraturan yang berlaku dan bertanggungjawab terhadap tugas-tugas yang dipercayakan. Konstitusi menjadi tonggak bagi masyarakat dalam menyelenggarakan kehidupan bersama di *polis*. Konstitusi menjadi penunjuk arah sekaligus pedoman hidup bernegara. Warga negara harus berjalan di dalam koridor konstitusi yang berlaku supaya tidak menimbulkan pertentangan (*chaos*).

Keunggulan seorang warga negara yang baik tidak ditentukan oleh kualitas moral. Manusia merupakan makhluk yang kompleks. Dalam sebuah *polis*, sangat tidak mungkin menemukan manusia dengan kualitas moral yang sama. Manusia yang baik ditentukan oleh kualitas moral. Kualitas moral merupakan hasil produksi hati nurani. Kualitas “baik” tidak didasarkan pada jenis konstitusi yang berlaku dalam suatu negara, tetapi timbul dari dalam diri manusia. Manusia dikatakan “baik” apabila dia melakukan sesuatu berdasarkan kesadaran. Sedangkan seorang warga negara dikatakan baik ketika dia mampu menjalankan perannya di dalam *polis*. Semua warga negara dituntut untuk menjalankan fungsinya secara baik, karena kualitas seorang warga negara yang baik menjadi syarat utama bagi kemajuan kota. Kalau warga negara bekerja secara baik untuk kemajuan kota, maka kesejahteraan mereka akan terjamin pula.

⁵¹ Benjamin Jowett (Penerj.), *Politics Of Aristotle, Op. Cit.*, hal. 55. “Similarly, one citizen differs from another, but the salvation of the community is the common business of them all. This community is the constitution; the virtue of the citizen must therefore be relative to the constitution of which he is a member.”

Keunggulan seorang warga negara berbeda dari keunggulan sang penguasa. “Penguasa yang baik adalah seorang manusia yang baik dan memiliki kebijaksanaan praktis, sementara warga negara tidak perlu memiliki kebijaksanaan praktis.”⁵² Kebijakan sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan negara. Negara akan tetap berdiri kokoh dan kuat apabila para warganya bersatu. Untuk mempersatukan semua warga negara dibutuhkan satu institusi atau lembaga. Institusi yang dimaksud adalah negara. Negara tidak dapat berjalan tanpa rakyat. Rakyat menjadi penggerak utama dalam menyelenggarakan negara. Warga negara terdiri atas individu-individu yang memiliki banyak perbedaan. Oleh karena itu dibutuhkan seorang pemimpin untuk mengorganisir kehidupan warga negara. Pemimpin harus memiliki kebijaksanaan di dalam dirinya. Selain itu, dia juga harus memperjuangkan kesejahteraan umum dan mengedepankan keadilan dalam berbagai lini kehidupan.

3.2.2.3 Partisipasi Warga Dalam *Polis*

Partisipasi warga di dalam *polis* menjadi hal yang penting dan urgen. Kehidupan kota bergantung sepenuhnya pada aktivitas para warganya. Aktivitas yang dimaksudkan di sini adalah aktivitas rasional, di mana hal ini hanya bisa dilakukan oleh manusia. *Polis* membutuhkan konstitusi untuk mengatur atmosfer kehidupan para warganya, sehingga semuanya dapat berjalan dengan aman. Untuk menghasilkan suatu konstitusi dibutuhkan partisipasi dari orang-orang yang berkompeten. Maka dari itu, Aristoteles menyarankan agar masyarakat turut berpartisipasi dalam jabatan *polis*. Di bawah ini akan diuraikan dua jabatan yang dapat diemban oleh warga negara.

3.2.2.3.1 Deliberatif

Warga negara memiliki kewenangan untuk berpartisipasi dalam bidang deliberatif atau pertimbangan. Sebagai anggota dewan pertimbangan atau deliberatif, mereka memiliki

⁵² Saut Pasaribu (Penerj.), *Op. Cit.*, hal. 109.

beberapa kewenangan khusus, yakni mengurus hal-hal yang berhubungan dengan masalah perang, mengusahakan perdamaian, membuat undang-undang, mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan hukuman mati, pembuangan dan penyitaan. Selain itu, mereka juga mempunyai kuasa untuk mengangkat dan mengawasi kinerja para pejabat. Mengenai hal ini, Aristoteles menandakan demikian.

Elemen deliberatif memiliki otoritas dalam menangani masalah perang dan perdamaian, dalam hal membuat dan memutuskan persekutuan; berwenang dalam membuat undang-undang, menangani hal-hal yang berkaitan dengan hukuman mati, pembuangan, penyitaan, memilih para hakim dan menilai kinerja mereka. Kekuasaan ini harus diserahkan kepada setiap warga negara atau beberapa dari mereka (misalnya, kepada seorang pejabat atau lebih, atau dengan menyerahkan isu-isu yang berbeda kepada para pejabat yang berbeda, atau melimpahkan beberapa isu itu kepada semua warga negara, atau melimpahkan isu-isu lain kepada sebagian orang).⁵³

Partisipasi warga negara dalam bidang deliberatif ditentukan oleh jenis konstitusi yang berlaku dalam negara yang bersangkutan. Dalam negara demokrasi, semua rakyat diberi hak yang sama. Salah satu hak yang melekat dalam diri warga negara adalah hak untuk mengeluarkan pendapat. Untuk memberikan masukan-masukan atau aspirasi-aspirasi, seorang warga negara harus bergabung dalam kelompok deliberatif. Di sanalah masyarakat melakukan pertimbangan bersama guna mencapai kesepakatan yang berkualitas. Kesepakatan-kesepakatan yang telah dihasilkan akan diterapkan dalam kehidupan *polis*. Dengan demikian, kemajuan *polis* dan kesejahteraan para warganya dapat tercapai.

Ada beberapa hal mengenai peranan warga negara yang dapat ditemukan dalam sistem pemerintahan demokratis.⁵⁴ *Pertama*, masyarakat berpartisipasi secara bergiliran dalam melakukan pertimbangan. Pada fase ini, warga negara mengambil bagian dalam pembuatan

⁵³ Benjamin Jowett (Penerj.), *Politics, Op. Cit.*, hal. 100. "The deliberative element has authority in matters of war and peace, in making and unmaking alliances; it passes laws, inflicts death, exile, confiscation, elects magistrates and audits their accounts. These powers must be assigned either all to all the citizens or to some of them (for example, to one or more magistracies, or different causes to different magistracies), or some of them to all, and others of them only to some."

⁵⁴ Saut Pasaribu (Penerj.), *Op. Cit.*, hal. 203-204.

hukum, membahas hal-hal yang berkaitan dengan masalah konstitusi. *Kedua*, semua warga negara berkumpul dalam sebuah badan tunggal untuk melakukan pertimbangan atas pengangkatan para pejabat, merancang konstitusi yang berkaitan dengan isu-isu perang dan damai, serta melakukan pemeriksaan terhadap para pejabat. *Ketiga*, warga negara mengadakan pertemuan untuk tujuan pengangkatan dan pemeriksaan para hakim, melakukan pertimbangan atas isu perang serta kebijakan asing. Akan tetapi, masalah-masalah lain tetap ditangani oleh dewan pengurus para pejabat yang berwawasan luas. *Keempat*, warga negara diperkenankan untuk mempertimbangkan semua isu. Pada tahap ini, para pejabat tidak diperkenankan untuk memberikan keputusan atas isu-isu tersebut. Mereka memiliki kewenangan untuk memonitoring.

Sistem pemerintahan oligarki memberi kewenangan kepada sebagian warga untuk mempertimbangkan semua masalah. Dalam sistem ini, tidak semua warga negara terlibat di dalamnya. Para anggotanya dipilih berdasarkan kepemilikan harta benda sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Mereka mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi di dalam dewan pertimbangan. Mereka harus menaati aturan-aturan serta tidak membuat perubahan-perubahan terhadap berbagai masalah yang dapat diselesaikan melalui jalur hukum.

3.2.2.3.2 Yudisial

Lembaga yudisial atau badan peradilan (dikasteria) merupakan salah satu lembaga hukum yang bertugas untuk mengadili perkara atau memberi keputusan atas suatu masalah. Lembaga ini memiliki peranan penting dalam kehidupan *polis*. Ketika warga negara menghadapi suatu perkara, maka lembaga ini akan menanganinya. Pada bagian ini akan dibahas hal-hal yang berkaitan dengan lembaga peradilan.

Lembaga ini memiliki delapan jenis peradilan. *Pertama*, pengadilan untuk peninjauan perilaku pejabat publik; *kedua*, pengadilan yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap

kepentingan umum; *ketiga*, pengadilan untuk masalah-masalah yang berhubungan dengan konstitusi; *keempat*, pengadilan untuk kasus-kasus di seputar perselisihan jumlah denda; *kelima*, pengadilan untuk perjanjian atau kontrak antara kalangan swasta perorangan, yang melibatkan jumlah yang besar; *keenam*, pengadilan untuk kasus-kasus pembunuhan; *ketujuh*, pengadilan yang berhubungan dengan kasus-kasus orang asing; *kedelapan*, pengadilan untuk kontrak-kontrak dalam jumlah kecil.⁵⁵

Setelah membahas jenis-jenis lembaga pengadilan, langkah selanjutnya adalah bagaimana mekanisme pengangkatan para hakim? Pada bagian ini akan digambarkan secara singkat prosedur dan ketentuan pengangkatan anggota yudisial. *Pertama*, semua warga negara dapat dipilih untuk mengadili semua masalah dan mekanisme pemilihannya dilakukan melalui pemungutan suara atau melalui undian. *Kedua*, semua warga negara dapat dipilih untuk mengadili semua masalah, tetapi sebagian dari mereka diangkat melalui pemilihan dan sebagiannya dipilih melalui undian. *Ketiga*, semua warga negara dapat dipilih untuk mengadili, tetapi hanya untuk sebagian masalah; dan hakim-hakim yang mengurus bagian ini dipilih dengan cara yang sama, melalui pemungutan suara dan undian.⁵⁶

3.3 Siapa Itu Manusia?

Manusia diklasifikasikan sebagai makhluk yang sangat istimewa. Kekhasan manusia terletak pada rasionalitas. Hal ini menjadi unsur pembeda antara manusia dengan makhluk ciptaan lainnya. “Bagi Aristoteles, manusia adalah binatang yang berakal budi. Manusia merupakan substansi yang hidup, binatang yang terkomposisi atas materia dan forma, yakni tubuh dan jiwa”.⁵⁷ Distingsi antara manusia dan hewan terletak pada akal budi. Akal budi hanya

⁵⁵ *Ibid.*, hal. 216.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Jean L. Mercier, *From Socrates To Wittgenstein: A Critical History Of The Key-Concepts Of Western Philosophy*, (Bangalore: Nigel Fernandes For Asian Trading Corporation, 2002), hal. 24. “For Aristotle, man is a rational animal. Man is a living substance, an animal, composed like any other substance of matter and form, that is, body and soul”.

dimiliki oleh manusia. Tubuh manusia digerakkan oleh jiwa. Tubuh yang “tidak berjiwa” adalah mati. Sebaliknya, jiwa yang “tidak bertubuh” adalah abstrak; karena orang tidak dapat mengamati sesuatu dalam bentuknya yang riil. Hal ini hendak mengafirmasi bahwa kedua hal ini tidak dapat dipisahkan keberadaannya.

Pribadi manusia tersusun atas jiwa dan badan. Ada hubungan kausal antara jiwa dan badan. Jiwa memobilisasi tubuh, sehingga tubuh dapat melakukan aktivitas. Sedangkan badan mengaktualisasikan jiwa. Unsur-unsur kejiwaan seperti: pikiran, kehendak dan perasaan, ditransformasikan dalam aktivitas tubuh. Tubuh menerjemahkan potensi-potensi jiwa.

Manusia itu suatu substansi yang lengkap. Baik jiwa maupun badannya bukanlah substansi-substansi lengkap. Badan itu memperoleh sifat sebagai badan itu hanya dari kenyataan bahwa ia “dihidupkan” oleh jiwa.⁵⁸

Manusia adalah pribadi yang utuh. Keutuhan diri manusia terletak pada kesatuan jiwa dan badan. Manusia mengalami kehidupan di dunia oleh karena peristiwa penyatuan tubuh dan jiwa. Jiwa berperan sebagai *causa prima* dari tubuh. Dengan kata lain, manusia menjadi makhluk yang hidup karena ada penyatuan unsur tubuh dan jiwa. Jiwa memberikan daya hidup bagi manusia. Dalam hal ini berlaku prinsip *omnes movetur ab alio movetur* (segala yang bergerak digerakkan oleh yang lain). Jika disandingkan dengan keutuhan diri manusia, maka berlakulah prinsip demikian: tubuh yang bergerak digerakkan oleh yang lain, yakni jiwa. Jiwa dilihat sebagai unsur lain yang menggerakkan tubuh, sehingga manusia menjadi makhluk yang hidup.

Manusia merupakan suatu substansi yang lengkap. Istilah substansi merujuk pada heterogenitas pribadi manusia itu sendiri. Bahwasanya, manusia itu kelihatan satu tetapi terkomposisi atas banyak unsur. Secara umum, ada dua unsur pokok yang mengonstruksi pribadi manusia, yaitu tubuh dan jiwa.

⁵⁸ Louis Leahy, *Siapakah Manusia? Sintesis Filosofis Tentang Manusia*, (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hal. 265.

Suatu substansi secara tradisional menyatakan sesuatu yang berupa satu (meskipun terdapat unsur “banyak” di dalam kesatuan tersebut) dan yang memiliki autonomi tertentu. Misalnya, menurut tradisi hilemorfistis (Aristoteles, Thomas Aquinas, Tradisi Thomistis) hanya organisme-organisme yang hidup saja yang dapat merupakan “substansi”: tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia.⁵⁹

Manusia, hewan dan tumbuhan memiliki substansi. Alasannya, ketiga makhluk tersebut terkomposisi atas tubuh dan jiwa. Jiwa pada manusia berbeda dengan jiwa yang terkandung dalam hewan dan tumbuhan. Pada manusia, jiwa dan badan mempunyai hubungan yang tidak terpisahkan. Jiwa menjadi unsur penggerak tubuh manusia serta memungkinkan manusia untuk merealisasikan eksistensinya sebagai *animal rationale*. Sedangkan pada hewan dan tumbuhan, jiwa hanya berperan sebagai daya yang menghidupkan. Dalam pengertian bahwa, jiwa yang terkandung dalam diri hewan dan tumbuhan memungkinkan mereka untuk bertumbuh dan berkembang.

Manusia disebut sebagai makhluk yang “subsisten” dan juga terbuka ke luar.⁶⁰ “Subsisten” merupakan serapan dari kata Latin *subsistere* yang bermakna “tinggal berdiri atau bertahan”. Bertolak dari pengertian ini, dapat dipahami bahwa manusia selaku pribadi mengalami diri sebagai makhluk subsisten dan makhluk sosial. Dengan kodratnya sebagai makhluk yang subsisten, manusia itu unik, tertutup dalam dirinya sendiri, serta mampu melengkapi pelbagai kebutuhan sendiri tanpa bergantung dari orang lain. Namun di lain pihak, manusia juga membuka diri, berkomunikasi dan mengarahkan diri ke luar.

3.4 Manusia Yang Baik

Manusia adalah makhluk yang sangat kompleks. Kompleksitas diri manusia sangat gamblang dalam komposisi pribadinya. Pada hakekatnya, manusia itu tergolong dalam makhluk jasmani dan juga makhluk rohani. Hal ini dikarenakan persona manusia yang tersusun

⁵⁹ John W.M. Verhaar, *Identitas Manusia Menurut Psikologi Dan Psikiatri Abad Ke-20*, (Yogyakarta: Kanisius, 1989), hal. 12.

⁶⁰ Cf. Konrad Kebung, *Manusia Dan Diri Yang Utuh*, (Ende: Nusa Indah, 2006), hal.10.

atas jiwa dan badan. Fakta demikianlah yang membuatnya kompleks, artinya manusia di satu sisi dapat dikenal dan dipahami; namun di sisi lain menyimpan sejumlah misteri. Dengan kata lain, pemahaman atas eksistensi manusia bisa dilakukan, tetapi hal-hal yang berkenaan dengan esensinya tidak akan diketahui secara utuh.

“Yang baik” didefinisikan sebagai sesuatu di mana segala hal mengarah ke sana.⁶¹ “Yang baik” menjadi tujuan yang hendak dicapai oleh manusia. Maka dari itu, apa “yang baik” mesti diprioritaskan keberadaannya. Apa “yang baik” dimanifestasikan dalam hasil yang digapai. Kesehatan merupakan *telos* dari orang yang sedang sakit. Tatkala manusia mendapatkan kesehatan yang baik, sesungguhnya dia sudah menggapai apa “yang baik”. Kebaikan yang dipahami di sini ialah menyangkut kualitas-kualitas hidup dan pribadi yang dimiliki seseorang. Akan tetapi, apa “yang baik” bisa juga dipahami dari segi moral.

Manusia dapat mentransformasikan dirinya menjadi pribadi yang “baik”. Kodratnya sebagai makhluk rohaniah memampukannya untuk mencapai “kebaikan”. Konsep “kebaikan” yang dimaksudkan di sini berbeda dengan pandangan masyarakat modern tentang kata tersebut. “Kebajikan” dalam konteks etika Yunani mengarah pada hidup yang bermutu, yang terasa berhasil, hidup yang terasa bernilai, yang mencapai kualitas maksimum dan dapat direalisasikan.⁶² Kualitas-kualitas tersebut memodifikasi manusia menjadi pribadi yang “baik” dan berkeutamaan. Manusia dikatakan “baik” apabila kualitas-kualitas tersebut dimilikinya. Kualitas “baik” yang melekat dalam diri manusia biasanya bersifat kekal. Kebajikan senantiasa merujuk kepada hal yang tertinggi. Hal tertinggi yang dikejar oleh manusia adalah kebahagiaan (*eudaimonia*). “Kebahagiaan merupakan aktivitas dari jiwa yang baik”.⁶³

⁶¹ Cf. Embun Kenyowati (Penerj.), *Op. Cit.*, hal. 1.

⁶² Cf. Frans Magnis Suseno, *13 Tokoh Etika Sejak Zaman Yunani Hingga Abad XIX*, *Op. Cit.*, hal. 17.

⁶³ Brad Inwood dan Raphael Woolf (eds.), *Eudaimonian Ethics*, (New York: Cambridge University Press, 2013), hal. 16. “Happiness, then, is the activity of the good soul”.

3.5 Perbedaan Manusia Yang Baik Dan Warga *Polis* Yang Baik

Keberadaan *polis* ditentukan oleh partisipasi warganya. Warga *polis* terkomposisi atas sekelompok manusia yang memiliki tujuan yang sama. Tujuan yang hendak dicapai oleh warga *polis* adalah terciptanya *bonum commune*. Agar maksud ini bisa direalisasikan, maka dibutuhkan keterlibatan para warga *polis*. Oleh karena itu, *polis* tidak dipahami sebagai suatu organisasi atau institusi yang mati, tetapi lebih mengarah kepada sistem kehidupan yang dilakoni oleh masyarakat itu sendiri. Fundamen *polis* terletak pada hidup manusia itu sendiri.

Keberadaan manusia dalam *polis* tidak sekadar hidup bersama tanpa berbuat apa-apa. Kehidupan *polis* bergantung pada aktivitas para warganya. Maka dari itu, masyarakat dituntut untuk terlibat aktif dalam menjalankan peranannya di dalam *polis*. Pada bagian ini akan dibahas perbedaan antara manusia yang baik dan warga *polis* yang baik. Aristoteles membuat distingsi antara manusia yang baik dan warga *polis* yang baik. Di bawah ini akan diuraikan secara singkat perbedaan antara manusia yang baik dan warga *polis* yang baik.

Keunggulan seorang warga *polis* berkaitan dengan keunggulan dalam menjalankan konstitusi. Mengenai hal ini, Aristoteles mengatakan bahwa keunggulan seorang warga *polis* pastilah suatu keunggulan yang berkaitan dengan konstitusi.⁶⁴ Warga *polis* tidak memiliki keunggulan yang absolut. Keunggulan seorang warga *polis* ditetapkan menurut konstitusi yang berlaku. Ritme kehidupan *polis* ditentukan oleh konstitusi. Konstitusi menjadi roh yang menggerakkan atmosfer kehidupan *polis*. Hal ini berseberangan dengan konsep tentang manusia yang baik. Seorang manusia yang baik mempunyai keunggulan absolut.

Aristoteles menganalogikan keunggulan seorang warga *polis* dengan keunggulan seorang pelaut. Dalam kegiatan pelayaran, setiap pelaut memiliki tugas dan tanggung jawab

⁶⁴ Cf. Saut Pasaribu, *Op. Cit.*, hal. 107.

masing-masing sesuai dengan pembagian yang telah ditetapkan. Ada yang bertugas sebagai pengintai, ada yang bertindak sebagai pengemudi, pendayung, dan lain-lain. Meskipun peran yang diemban itu berbeda, namun tujuan yang hendak dicapai oleh mereka adalah keselamatan asosiasinya. Sama halnya dengan kehidupan *polis*. Walaupun warga *polis* mengemban tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda, namun tujuan mereka satu saja, yakni menciptakan *bonum commune*. Dengan demikian, untuk menjadi warga *polis* yang baik tidak harus memiliki keunggulan sebagai manusia yang baik. Sebaliknya, seorang manusia yang baik bisa menjadi warga *polis* yang baik.

3.6 Rangkuman

Hakekat manusia sebagai hewan politis (*zoon politikon*) terwujud dalam kehidupan *polis*. Alasan adanya *polis* ialah untuk membentuk koloni hidup bersama demi terciptanya *bonum commune*. Oleh karena itu, Aristoteles berpendapat bahwa kesejahteraan umum hanya dapat dicapai dalam dan melalui *polis*. Agar *bonum commune* bisa direalisasikan, dibutuhkan partisipasi dari warga *polis*. Sehingga syarat utama untuk menjadi warga *polis* terletak pada partisipasinya. Keterlibatan warga dalam bidang deliberatif dan yudisial merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh warga *polis*. Selain itu, Aristoteles juga berbicara tentang konstitusi. Konstitusi menentukan identitas *polis*. Bahkan kewargaan *polis* juga ditetapkan menurut konstitusi yang dianutnya. Ada hubungan yang tidak terpisahkan antara masyarakat, *polis* dan konstitusi. *Polis* dan konstitusi diciptakan oleh manusia yang disebut masyarakat.